



BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 378 /DISDIK/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SUNGAI KAKAP
DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya khususnya masyarakat di Kecamatan Sungai Kakap, perlu adanya Sekolah Menengah Atas;

b. bahwa berdasarkan surat dari Ketua Tim Pengelola SMA Negeri 3 Sungai Kakap Nomor 005/OA/SMAN 3/2013 tanggal 23 Juli 2013, perihal Permohonan Izin Operasional SMAN 3 Sungai Kakap;

c. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin operasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan Huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sungai Kakap di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);